

SKRIPSI

**PERBANDINGAN *NOODWEER* DAN *NOODWEER EXCES*
BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***COMPARISON OF NOODWEER AND NOODWEER EXCES
BASED ON CRIMINAL LAW IN INDONESIA***



oleh:

**WAHYU RAHMAT JUNIARTO
NIM B011191119**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERBANDINGAN *NOODWEER* DAN *NOODWEER EXCES*
BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

**WAHYU RAHMAT JUNIARTO
B 011 191 119**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERBANDINGAN NOODWEER DAN NOODWEER EXCES BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

WAHYU RAHMAT JUNIARTO

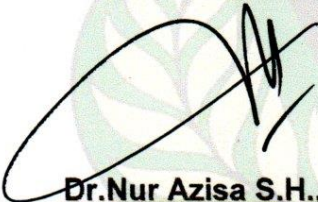
B011191119

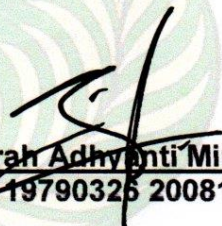
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

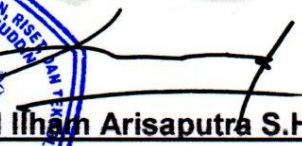
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP.19671010 199202 2 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.
NIP.19790325 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERBANDINGAN NOODWEER DAN NOODWEER EXCES BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Diajukan dan disusun oleh:

WAHYU RAHMAT JUNIARTO

NIM. B011191119

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 23 November 2023

Menyetujui:

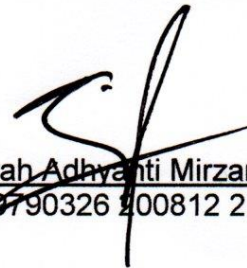
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.NIP.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H
NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Wahyu Rahmat Juniarto
N I M	: B011191119
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Perbandingan Noodweer dan Noodweer Exces Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia(Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wahyu Rahmat Juniarto
N I M : B011191119
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"PERBANDINGAN NOODWEER DAN NOODWEER EXCES BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Rahmat Juniarto
NIM. B011191119

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul “Perbandingan *Noodweer* dan *Noodweer exces* Berdasarkan hukum Pidana Di Indonesia” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis cintai, ayah Nanang Soesilo., Esra Rante S.H. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh pendidikan sarjana.
5. Segenap staf dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
6. Kawan seperjuangan sejak maba yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Kawan seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 yang menjadi tempat bagi penulis untuk terus menjalin relasi.
8. Keluarga besar KKNT 108 desa wisata maros yang telah memberikan pengalaman baru selama ber-KKN.
9. Serta seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan.

Makassar, 22 November 2023

Penulis,

Wahyu Rahmat Juniarto

ABSTRAK

WAHYU RAHMAT JUNIARTO B011191119 “Perbandingan Noodweer dan Noodweer Exces Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia” Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan *Noodweer* dan *Noodweer Exces* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terkait *Noodweer Exces* dalam Putusan No. 72/Pid.B/2020/PN Enr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan metode deduksi.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Terdapat perbedaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* ditinjau dari beberapa hal, yaitu perbedaan menurut pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta perbedaan menurut beberapa kasus *Noodweer* maupun *Noodweer Exces* yang terjadi di Indonesia. (2) Penulis menilai bahwa sudah tepat pandangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana (alasan pemaaf) karena telah memenuhi segala unsur *Noodweer Exces*.

Kata Kunci: *Noodweer*, *Noodweer Exces*, Pembelaan Terpaksa.

ABSTRACT

WAHYU RAHMAT JUNIARTO B011191119 “Comparison of Noodweer and Noodweer Exces Based on Criminal Law in Indonesia”. Under the guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Assistant Advisor.

This study aims to analyze the comparison of Noodweer and Noodweer Exces arrangements in the applicable criminal law in Indonesia and to determine the application of criminal law related to Noodweer Exces in Decision No. 72/Pid.B/2020/PN Enr.

This study uses normative legal research methods with statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will eventually be analyzed using the deduction method.

As the results of the study, namely: (1) There are differences between Noodweer and Noodweer Exces in terms of several things, namely differences according to the arrangements in the old Criminal Code and the new Criminal Code, as well as differences according to several Noodweer and Noodweer Exces cases that occurred in Indonesia. (2) The author considers that the view of the Panel of Judges is correct that the actions of the Defendant cannot be punished (forgiveness reasons) because they have fulfilled all the elements of Noodweer Exces.

Keywords: Noodweer, Noodweer Exces, Forced Defense

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	8
F. Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN	
<i>NOODWEER DAN NOODWEER EXCES</i>	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Pembagian Hukum Pidana.....	16
3. Sifat Hukum Pidana.....	18
4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	20
5. Sumber Hukum Pidana	22
B. <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Excess</i>	25
1. Pengertian <i>Noodweer</i>	25
2. Pengertian <i>Noodweer Exces</i>	26

C. Analisis Pengaturan <i>Noodweer</i> dengan <i>Noodweer Exces</i> dalam Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia.....	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT <i>NOODWEER EXCESS</i> DALAM PUTUSAN NO.72/Pid.B/2020/PN ENR.....	46
A. Alasan Penghapusan Pidana	46
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhi Putusan	48
1. Pertimbangan Yuridis	48
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	49
C. Analisis Rumusan Masalah Pertama.....	51
1. Kasus Posisi	51
2. Dakwaan.....	52
3. Tuntutan	52
4. Amar Putusan.....	53
5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr	54
6. Analisis Penulis	57
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang baik dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kenegaraan maupun interaksi antara negara dan individu secara umum dan individu dengan masyarakat lainnya. Secara umum, dalam setiap negara yang mengadopsi prinsip negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*).¹

Saat ini, tindak kejahatan seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan mereka tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga keselamatan jiwa seseorang. Jenis-jenis kejahatan yang umum terjadi meliputi pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946). Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Contohnya, dalam kasus kejahatan penganiayaan yang berujung pada kematian, seseorang mungkin melakukan tindakan perlawanan dengan

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12

menggunakan sebilah pisau sebagai upaya untuk melindungi keselamatan jiwanya sendiri.

Ketika kita berbicara tentang keadilan, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindakan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan hukuman. Contohnya, jika seseorang melakukan suatu tindakan pidana sebagai tindakan pembelaan diri yang terpaksa, maka orang tersebut mungkin tidak akan dihukum. Dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1946, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan alasan-alasan penghapusan pidana. Teori ini menguraikan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk tidak memberikan hukuman kepada pelaku yang sebenarnya telah melakukan tindakan pidana, tetapi tidak dihukum. Alasan-alasan ini disebut sebagai alasan penghapusan pidana, yang mengizinkan seseorang melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar pasal pidana, namun tidak mendapatkan hukuman.²

Pembelaan terpaksa adalah salah satu dari alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP 1946. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), tindakan tersebut dapat diakui sebagai pembelaan yang sah di pengadilan dan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana tersebut. Seorang hakim, dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa perkara pidana, harus mengandalkan keyakinan pribadinya sendiri, yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan

² Lahe Regina Patricia, *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, Lex Privatum*, Vol. V No. 3, Mei 2017, hlm. 196

dalam persidangan. Hakim seharusnya memiliki dasar yang kuat berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yang cermat dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.³ Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan merupakan elemen penting dalam menjaga kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim dapat memiliki dampak besar pada individu dan masyarakat, sehingga penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara ketiga prinsip tersebut. Pertimbangan hakim ini juga akan dinilai oleh masyarakat dan menjadi tanggung jawab hakim itu sendiri dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Menurut Tirtaamidjaja mengenai pembelaan diri karena terpaksa, ia berpendapat bahwa hanya hakim yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindakan dalam rangka membela diri. Perbuatan tersebut baru dianggap sebagai pembelaan diri jika orang yang melakukannya secara eksplisit merujuk kepada alasan pembelaan diri. Hakim, sebagai penegak hukum yang berwenang, bertugas untuk memutuskan hal tersebut. Namun, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa penilaian hakim tidak selalu berdasarkan obyektivitas sehingga beberapa orang merasa bahwa keputusan hakim tidaklah adil.⁴ Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP 1946 tertuang, seseorang tidak dapat

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.34

⁴ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapannya)*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 20-21

dihukum melakukan suatu perbuatan untuk keperluan membela diri (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang (*goed*) bagi diri sendiri maupun orang lain, apabila terdapat suatu serangan yang melanggar hukum dan diperhadapkan kepadanya pada saat itu juga yang dapat mengancamnya bahkan jika itu melebihi batasan yang diperlukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan dengan catatan karena terguncang hebat jiwa bagi pembela diri tersebut.

Apabila seseorang berusaha untuk melindungi dirinya dari serangan dengan cara menangkis segala jenis ancaman yang bisa membahayakan dirinya, tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan pembelaan diri. Selanjutnya, untuk melakukan pembelaan diri, individu tersebut menggunakan benda-benda yang tersedia di sekitarnya, seperti sebatang balok kayu atau objek sejenisnya, sebagai alat untuk menangkis serangan pelaku. Akibat dari peristiwa ini, kebisingan yang timbul menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi kejadian, yang mencoba untuk menghentikan pertengkaran yang sedang berlangsung antara kedua individu tersebut.

Oleh karena adanya kasus ini yang menimbulkan beberapa persoalan, apakah orang yang sebelumnya menerima perlakuan yang mencederainya, kemudian untuk melindungi dirinya dia melakukan penganiayaan terhadap orang yang melukainya dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan atas perbuatannya itu dia patut dihukum.⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 83-84

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan seseorang yang mengambil inisiatif untuk menghentikan orang yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain (*eigenrichting*). Meskipun tindakan semacam itu tidak diperbolehkan dalam hukum, pembelaan terpaksa dianggap dapat dibenarkan dalam situasi di mana negara tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakatnya. Dalam konteks ini, seseorang yang menjadi korban serangan melawan hukum dianggap boleh bertindak dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Serangan yang dihadapi secara mendesak seringkali memunculkan kondisi hukum darurat yang memungkinkan korban untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.⁶

Berdasarkan Putusan Hoge Raad bertanggal 2 Februari 1965 serangan diterjemahkan sebagai suatu serangan langsung terhadap jiwa, kehormatan kesusilaan maupun harta benda, namun perbuatan yang dapat menjadikan bahaya pada hal-hal tersebut.⁷ Menurut pendapat Pompe, ancaman dengan senjata api yang menembak tangannya maka hal demikian dianggap sebagai suatu pembelaan yang seperlunya, lain halnya jika ditembak mati. Apabila perlindungan dapat dilakukan hanya dengan melarikan diri, sehingga pembelaan tidak diperlukan lagi, demikian halnya putusan Hoge Raad 15 Januari 1957. Akan tetapi Hazewinkel Suringa menganggap melarikan diri itu diperlukan jika memungkinkan untuk

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41

⁷ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 165

menghindari serangan dari orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ). Menambah pendapat dari Schaffmeister bahwa cara pembelaan memang sudah seharusnya, hal ini tidak ada dalam undang-undang.⁸

Seperti yang terjadi pada Putusan No. 72/Pid.B/2020/PN ENR, bahwa terdakwa Adirasya Pratama alias Adi bin Budianto terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Patrias alias Eko bin Abdul Rajab dengan memukul kepala dan bahu saksi Eko Patrias alias Eko bin Abdul Rajab menggunakan balok kayu, sehingga menyebabkan luka-luka pada tubuh saksi Eko Patrias alias Eko bin Abdul Rajab. Oleh karena perbuatan Eko bin Abdul Rajab (korban Penganiayaan) yang telah melakukan pelecehan terhadap Adi bin Budianto (Pelaku Penganiayaan), yang menyebabkan Adi bin Budianto Melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terhadap Eko bin Abdul Rajab, yang dimana saat mengalami pelecehan beliau mengambil balok kayu dan menganiaya Eko. Dalam kejadian ini, Perbuatan Adi bin Budianto jelas merupakan *Noodweer Exces* karena beliau telah mengalami Pelecehan dari Eko dan telah mengambil balok kayu dan bukan suatu barang yang dibawa (dipersiapkan) oleh pelaku dan hal ini bukan sesuatu yang direncanakan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Noodweer Exces* Berdasar Hukum Pidana di Indonesia”**.

⁸ *Ibid*, hlm. 166

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan *Noodweer* dengan *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terkait *Noodweer Exces* Dalam Putusan No. 72/Pid.B/2020/PN Enr?

C. Tujuan Penulisan

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan *Noodweer* dan *Noodweer Exces* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana *Noodweer Exces* diterapkan dalam jalannya persidangan pada Putusan No. 72/Pid.B/2020/PN Enr?

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik ratiologis serta perbandingan pengaturan *Noodweer Exces* dalam hukum pidana Indonesia agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya kegunaan positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan dalam ilmu teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, menemukan, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai *Noodweer Exces*.
2. Kegunaan dalam praktis, yaitu dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya mengenai pengaturan *Noodweer Exces* dalam hukum pidana Indonesia.

E. Keaslian Penulisan

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Noverita Limbong, pada tahun 2021, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul "*Noodweer Exces* Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Ketentuan *Noodweer Exces* Menurut Hukum Pidana Islam?
- b. Bagaimana Ketentuan *Noodweer Exces* Menurut Hukum Pidana Positif?

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai *Noodweer Exces* dalam perspektif hukum pidana.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait perbandingan pengaturan *Noodweer* dan *Noodweer Excess* dalam Hukum Pidana yang berlaku Di Indonesia sedangkan pada skripsi milik Ayu Noverita

Limbong, membahas tentang bagaimana berlakunya *Noodweer Exces* dalam kasus pembegalan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zelikah Rahmadhani pada tahun 2022, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar *Noodweer* Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.41/Pid.B/2021/PN.Sdw). Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah syarat terpenuhinya *Noodweer* sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perspektif hukum pidana serta penerapannya pada tindak pidana penganiayaan?
- b. Apakah penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana penganiayaan atas dasar *Noodweer* dalam Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw telah sesuai dengan hukum pidana?

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai *Noodweer Exces* dalam perspektif hukum pidana.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait perbandingan pengaturan *Noodweer* dan *Noodweer Excess* dalam Hukum Pidana yang berlaku Di Indonesia, sedangkan Siti Zelikah Rahmadhani, dalam skripsinya membahas tentang penjatuhan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum pada tindak pidana penganiayaan atas dasar *Noodweer* dalam Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw telah sesuai dengan hukum pidana.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilda Syahfitri pada tahun 2020 yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020).

Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai *Noodweer Exces* dalam perspektif hukum pidana.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait perbandingan pengaturan *Noodweer* dan *Noodweer Excess* dalam Hukum Pidana yang berlaku Di Indonesia, sedangkan Hilda Syahfitri Di dalam skripsinya membahas tentang kajian *Noodweer Exces* dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan No. 418K/PID/2020)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengutip perspektif Peter Mahmud Marzuki, bahwasanya penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan hukum yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya pada sebuah peristiwa hukum. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan pada penelitian ini akan menganalisis sebuah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan karena fokus pada bahan pustaka dalam pengkajiannya.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, pendekatan pada penelitian normatif terdiri atas beberapa jenis, di antaranya ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan, ialah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau diteliti.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

- b. Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:¹²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, misalnya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon, metode deduksi dalam argumentasi hukum mirip dengan silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Dalam metode deduksi, dimulai dengan pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian, premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) diajukan. Dari

¹¹ *Ibid*, hlm. 133-134

¹² *Ibid*, hlm. 181

kedua premis tersebut, sebuah kesimpulan atau conclusion ditarik. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana seperti dalam silogisme tradisional.¹³ Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data dengan pendekatan logika deduktif. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pada pemahaman terhadap hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Peraturan-peraturan hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang berperan sebagai premis minor. Melalui proses silogisme, kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dapat diperoleh.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁴ *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN *NOODWEER* DENGAN *NOODWEER EXCES* DALAM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, hukum pidana berfokus pada 2 hal, yakni perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan dengan memenuhi syarat tertentu yang mengandung dua hal: “Perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.”¹⁶

Adapun menurut Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- a. Peraturan dan larangan, yang disertai dengan sanksi yang telah diatur terlebih dahulu, telah ditetapkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan;

¹⁵ Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, hlm. 6

¹⁶ *Ibid.*

- b. Aturan-aturan yang menentukan cara atau metode yang digunakan oleh negara untuk memberikan respons terhadap pelanggaran aturan-aturan tersebut;
- c. Kaidah-kaidah yang mengatur wilayah dan waktu berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada suatu waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.¹⁷

Sebagai bahan perbandingan, Moeljatno selaku pakar hukum pidana di Indonesia mengemukakan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang memiliki tujuan untuk:¹⁸

- a. Menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dengan mengancam sanksi atau hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan waktu dan dalam situasi-situasi apa seseorang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan.
- c. Menentukan prosedur atau cara bagaimana pemberian pidana dapat dilaksanakan jika ada individu yang dicurigai telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana terdiri dari tiga unsur utama, yaitu aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika

¹⁷ Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 1

¹⁸ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

terjadi tindak pidana. Unsur-unsur ini menunjukkan hubungan yang erat antara hukum pidana materil (substantif) dan hukum pidana formil (prosedural). Ini berarti bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan memiliki makna atau efek tanpa penerapan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Begitu pula sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa adanya pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).¹⁹

Pendapat serupa dikemukakan oleh Bambang Pernomo yang menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.²⁰ Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh negara yang berisi perintah atau larangan yang bilamana dilanggar akan dikenakan sanksi yang dipaksakan oleh negara.

2. Pembagian Hukum Pidana

Mulijatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara²¹, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni:

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 3

²⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

²¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 11

- a. Hukum pidana materiil (*substantive criminal law*): Semua peraturan yang mengenai penentuan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; dan mengenai penentuan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana): yakni peraturan yang mengenai bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Pembagian hukum pidana dijabarkan lebih kompleks oleh Andi Sofyan dan Nur Azisah, yakni sebagai berikut:²³

- a. Berdasarkan wilayah berlakunya yang terdiri atas pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP 1946 1946, dan Undang-undang tersebar di luar KUHP 1946 1946 dan Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah tertentu).
- b. Berdasarkan bentuknya yang terdiri atas hukum pidana tertulis (kodifikasi dan non kodifikasi) dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

²² Mulyatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 11

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.* hlm. 4-6

- c. Berdasarkan ruang lingkup penerapannya yakni Hukum pidana umum yakni ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang dan hukum pidana khusus ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi.
- d. Hukum pidana materil yakni hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan dan Hukum pidana formil (hukum acara pidana) yakni seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

3. Sifat Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dilihat sebagai bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Ini berbeda dengan Hukum Perdata yang bersifat privat karena mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dengan yang lainnya. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Hukum Pidana bukanlah hukum yang mandiri, melainkan bergantung pada hukum lainnya. Hukum Pidana tidak memiliki prinsip-prinsipnya sendiri, melainkan

mengambil prinsip-prinsip dari hukum lain, seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan lain sebagainya. Aturan pidana hanya digunakan untuk mengatur hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana, dan hanya berisi ancaman pidana. Aturan ini hanya digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggar norma-norma tersebut.²⁴

Pendapat yang senada dengan itu juga diungkapkan oleh beberapa ahli, termasuk Utrecht. Mereka menyatakan bahwa Hukum Pidana sebenarnya adalah hukum sanksi, yang tidak dapat dikelompokkan dengan jelas sebagai hukum publik atau hukum privat. Mereka berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki kedudukan yang unik dan tidak menciptakan kaidah hukum baru. Hukum Pidana mengambil prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dalam hukum lain dan memberikan sanksi yang berbeda dengan sanksi dalam hukum privat maupun hukum publik. Meskipun ada perbedaan pendapat, Hukum Pidana tetap berperan penting dalam mengatur tindakan-tindakan kriminal dan sanksinya dalam sebuah masyarakat hukum.²⁵

Pandangan yang diutip dari Andi Zaenal Abidin menggambarkan sudut pandang yang mencerminkan kompleksitas Hukum Pidana. Menurutnya, sebagian besar kaidah-kaidah dalam Hukum Pidana memiliki sifat hukum publik, sementara sebagian lainnya memiliki karakteristik campuran antara hukum publik dan hukum privat. Pandangan ini juga menekankan bahwa Hukum Pidana memiliki sanksi yang istimewa dan keras, melebihi sanksi dalam bidang hukum lainnya.²⁶

²⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 59

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andi Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

Simpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut adalah bahwa pendapat mengenai apakah Hukum Pidana adalah hukum publik atau tidak tidaklah konsisten di antara para sarjana hukum. Sejarah perkembangan Hukum Pidana menunjukkan bahwa awalnya berasal dari hukum privat dan kemudian berkembang menjadi hukum publik dengan pemberian kekuasaan kepada negara untuk menjalankannya sebagai upaya menciptakan ketertiban sosial. Namun, masih ada aspek-aspek dalam Hukum Pidana yang bersifat privat, di mana negara tidak secara otomatis menegakkannya dan hanya akan melakukannya jika ada permohonan dari pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, kerugian pihak korban dianggap lebih penting daripada kepentingan masyarakat secara umum dan bersifat sangat pribadi, seperti dalam kasus delik aduan dalam hukum pidana.²⁷

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, yakni:

- a. Fungsi utama dari Hukum Pidana adalah untuk mengendalikan kehidupan sosial dan memastikan keteraturan dalam masyarakat. Di sisi lain, Oemar Senoadji mengemukakan bahwa Hukum dapat berperan sebagai alat untuk mencapai kebijakan dalam konteks ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
- b. Fungsi spesifik Hukum Pidana adalah untuk menjaga integritas hukum dengan menghadapi tindakan yang bermaksud merusaknya, melalui penggunaan sanksi yang lebih berat

²⁷ E.V Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 25

daripada sanksi hukum lainnya. Kepentingan hukum ini mencakup individu, kelompok masyarakat, entitas negara, dan lain sebagainya.²⁸

Pendapat selaras dikemukakan oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa bahwa hukum pidana sebagai hukum publik memiliki fungsi sebagai:

- a. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.²⁹

Sementara itu Herbert Lionel Adolphus (H.L.A) Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Hart berpendapat bahwa Hukum Pidana tidak hanya berfokus pada usaha memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan untuk mencegah masyarakat secara umum melakukan kejahatan. Sementara itu, Wilkins mengungkapkan bahwa tujuan utama Hukum Pidana adalah mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan kriminal lagi.³⁰

Berdasarkan pemahaman tugas, fungsi, dan tujuan Hukum Pidana yang diajukan oleh para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran utama Hukum Pidana, dengan penerapan sanksinya, adalah untuk

²⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 9

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 10

³⁰ *Ibid.*

mengatasi kejahatan. Harapannya adalah bahwa Hukum Pidana dapat mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*) baik oleh individu yang belum pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya (*first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukan tindakan kriminal (menghindari pengulangan kejahatan/*residive*). Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati ketertiban dan perlindungan dari tindakan kejahatan.

5. Sumber Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni:³¹

a. KUHP 1946 (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas :

1. Tiga Buku KUHP 1946, yaitu Buku I Bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran.
2. *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP 1946. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP 1946 pada *tweede kamer* (parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886. KUHP 1946 sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP 1946 juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.³²

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 7

³² *Ibid*, hlm. 8

- b. Undang-undang di luar KUHP 1946 yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).³³
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP 1946 yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu Pasal 351 ayat (4) KUHP 1946 menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi Nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya faktor-faktor seperti negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 9

³⁴ *Ibid*.

d. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP 1946. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) Sub b.³⁵ Seperti misalnya delik adat Bali Lokika Sanggraha sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Adi Agama Pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Delik ini hingga kini masih sering diajukan ke pengadilan. Delik adat *Malaweng luse* (Bugis)/*Salimara'* (Makassar) adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu terhadap yang lainnya terlarang untuk mengadakan perkawinan baik larangan menurut hukum islam atau hukum adat berhubung karena hubungan yang terlalu dekat.³⁶

³⁵ I Ketut Mertha, *Op.Cit*, hlm. 18

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*. hlm. 9

B. *Noodweer* dan *Noodweer Exces*

1. Pengertian *Noodweer*

Pengertian *noodweer* menurut pasal 49 KUHP disebutkan “seseorang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena nyawa atau kehormatan kesusilaannya atau juga harta benda telah diserang, kemudian menimbulkan tindakan pidana, maka kesalahan pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dipidana”.

Pembelaan terpaksa atau sebutan lainnya *Noodweer* adalah serangkaian upaya seseorang untuk menangkal serangan yang sifatnya melawan hukum dan mendatangkan bahaya yang dapat mengancam terhadap serangan saat itu secara seketika yang ditujukan untuk membahayakan badan dan kehormatan baik itu orang lain maupun diri sendiri yang melawan hak³⁷

Noodweer merupakan salah satu faktor pembenar atas tindakan kekerasan yang dilakukan, namun dalam hal ini ada beberapa faktor yang harus terpenuhi agar tindakan yang dilakukan adalah tindakan pembenar darurat.

1. Adanya Serangan (*aanrading*)

Pembelaan darurat dapat diterapkan ketika terjadi serangan, meskipun penting untuk diingat bahwa tidak semua serangan dapat dianggap sebagai dasar untuk pembelaan diri. Serangan

³⁷ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite & Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX Nomor 4 April 2021, hlm. 142.

yang memenuhi syarat untuk pembelaan darurat adalah serangan yang datang secara tiba-tiba dan mengancam, serta serangan tersebut harus melanggar hukum.

2. Adanya Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Noodweer merujuk pada pembelaan darurat yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, tidak semua tindakan pembelaan diri dapat diklasifikasikan sebagai *noodweer*. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai *noodweer* meliputi keharusan tindakan pembelaan, situasi keterpaksaan, serta tujuan tindakan pembelaan tersebut untuk melindungi diri sendiri, properti, dan martabat, baik milik diri sendiri maupun orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan membela diri karena terpaksa bukan berarti bebas dari proses hukum, hanya terbebas dari jeratan hukum pidana. Proses hukum akan tetap dilanjutkan untuk membuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan benar merupakan *Noodweer*.

2. Pengertian *Noodweer Exces*

Dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". "*nood*" yang artinya (keadaan) darurat. "Darurat" berarti: 1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulan segera. 2) Dalam keadaan terpaksa "*weer*" artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sulit³⁸

³⁸ Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200

sementara itu *exces* berarti berlebihan, maka *Noodweer Exces* merupakan tindakan membela diri dalam keadaan terpaksa dengan cara yang berlebihan.

Noodweer Exces merupakan bentuk pembelaan darurat yang melewati batas yang telah ditetapkan. Regulasi ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut R. Soesilo, konsep *Noodweer Exces* sama dengan pembelaan darurat, di mana terdapat serangan yang tiba-tiba atau mengancam pada saat itu. Namun, dalam *Noodweer Exces*, tindakan pembelaan melebihi kebutuhan yang seharusnya. Sebagai contoh, seseorang dapat memilih untuk membela diri dengan menembakkan pistol, padahal sebenarnya penggunaan sebatang kayu sebagai alat pembelaan sudah cukup efektif. Hukum memungkinkan pelampauan batas ini asalkan disebabkan oleh perasaan hebat yang timbul sebagai akibat dari serangan tersebut, seperti kemarahan, kekesalan, atau reaksi impulsif.

Misalnya pada kejadian seseorang yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu menghajar pelaku pemerkosaan tersebut berkali kali sehingga menyebabkan pelaku pemerkosaan tersebut meninggal dunia, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena hanya memukulnya beberapa kali hingga pelaku pemerkosaan tersebut sampai pelaku tersebut terlumpuhkan, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan dapat diamankan. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka orang itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Ada beberapa syarat yang dapat seseorang dapat melakukan *Noodweer Exces* yaitu;

1. Situasi di saat kejadian harus dilakukan karena terpaksa
2. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.
3. Dan pembelaan diri yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau cukup untuk melumpuhkan, namun jika pembelaan tersebut telah melewati batas, maka syarat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan *Noodweer Exces* yaitu adanya guncangan jiwa yang hebat.

Namun pendapat ahli lainnya mengatakan “pembelaan harus terpaksa dilaksanakan untuk pembelaan diri atau mempertahankan diri. Pertahanan harus mutlak diperlukan, jadi untuk berbicara tidak ada cara lain. Harus ada keseimbangan atau balance antara pertahanan atau pembelaan dilakukan dan serangan. Membela kepentingan tidak berarti, misalnya, seseorang dilarang melakukan tindakan membunuh ataupun melukai seseorang secara fisik. Maka pertahanan atau dengan kata lain pembelaan dilaksanakan untuk kepentingan yang telah dijabarkan serta dimaksud dalam pasal, yaitu, harta benda, kehormatan,serta tubuh diri sendiri atau orang lain dan harus terdapat serangan bersifat melawan hukum serta memiliki unsur melanggar hak dan mengancam secara tiba-tiba atau bersamaan”.³⁹.

³⁹ R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor hlm. 64-65

C. Analisis Pengaturan *Noodweer* dengan *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia

Noodweer diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP baru), yaitu:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk membela diri dari serangan atau ancaman, maka tidak akan dipidana”.

Ada beberapa faktor yang harus terpenuhi agar tindakan yang dilakukan adalah tindakan pembenar darurat.

1. Adanya Serangan (*Aanrading*)

Syarat pembelaan darurat dapat dilakukan adalah bila ada serangan. Namun, tidak semua serangan dibenarkan untuk dilakukan pembelaan diri. Serangan yang diperbolehkan untuk dilakukan pembelaan adalah serangan yang datang dan mengancam dengan tiba-tiba, serta serangan tersebut harus bersifat melawan hukum.

2. Adanya Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Beberapa syarat pembelaan darurat yang termasuk *noodweer* adalah pembelaan diri tersebut harus merupakan sebuah keharusan, pembelaan tersebut harus karena keterpaksaan, dan pembelaan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri, harta benda, dan kehormatan sendiri maupun orang lain.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) diatur di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP baru), yaitu:

“Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”

Ada beberapa syarat yang dapat seseorang dikatakan melakukan *Noodweer Exces* yaitu;

1. Situasi di saat kejadian harus dilakukan karena terpaksa.
2. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.
3. Dan pembelaan diri yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau cukup untuk melumpuhkan, namun jika pembelaan tersebut telah melewati batas, maka syarat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan *Noodweer Exces* yaitu adanya guncangan jiwa yang hebat.

UNSUR UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA	
<i>NOODWEER</i>	<i>NOODWEER EXCES</i>
Adanya Serangan (<i>Aanrading</i>)	Situasi di saat kejadian harus dilakukan karena terpaksa
Adanya Pembelaan Diri (<i>Noodweer</i>)	Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.
Pembelaan diri yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau cukup untuk melumpuhkan	Guncangan Jiwa yang hebat

Selain itu, perbedaan *Noodweer* dan *Noodweer Exces* berdasarkan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul

Terdakwa Sarlan Timumun, S. Sos Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (*Noodweer*).

Analisis Penulis: Terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan adalah tindakan pembenar darurat (*Noodweer*), yaitu:

a. Adanya serangan (*Aanrading*)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa saksi korban melakukan serangan kepada terdakwa dengan cara beberapa kali melakukan pukulan yang masih bisa dihindari oleh terdakwa dan hanya 1 (satu) kali pukulan mengenai helm terdakwa. Dalam hal jika terdakwa tidak mengenakan helm dan tidak berhasil menghindari pukulan-pukulan dari saksi korban, tentu saja terdakwa akan mengalami luka-luka, sehingga hal tersebut semestinya tidak menjadi perdebatan hukum.

b. Adanya pembelaan diri (*Noodweer*)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu terkait dengan keberadaan kunci motor di dalam genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi korban, dengan mencermati situasi sebelum terjadinya peristiwa tersebut yang mana terdakwa bersama dengan istrinya dihadang oleh saksi korban pada saat sedang menuju parkiran untuk mengambil motor, sehingga dalam hal ini sudah sewajarnya apabila terdakwa pada saat itu memegang kunci motornya untuk mengambil motor, dan bukan sengaja ditujukan sebagai alat untuk memukul, keyakinan tersebut diperoleh hakim setelah mengamati cara terdakwa memegang kunci tersebut pada saat dipersidangan terdakwa diminta untuk mempraktekkannya.

Maka dari itu, penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa yang memukul saksi korban menggunakan kunci motor tergolong ke dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*) karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas.

2. Putusan Nomor 25/Pid.B/2014/PN Smn

Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Analisis Penulis: Terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan adalah tindakan pembenar darurat (*Noodweer*), yaitu:

a. Adanya Serangan (*Aanrading*)

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa saksi Vera menyerang Terdakwa dengan menggunakan kata-kata “kamu sinting, kamu gila” sambil saksi VERA berjalan cepat menuju ruang aerobik dimana terdakwa berada bersama instruktur aerobik, yaitu saksi Dedy Budiawan dengan membawa sepatu pada tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa, lalu spontan terdakwa menghindar karena gerakan VERA histeris lalu ada kaki seseorang yang terdakwa, saksi-saksi Dedi dan Immanuel tidak tahu namanya, menghalangi langkah saksi VERA hingga saksi Vera terjatuh kemudian saksi Vera menubruk dan dilanjutkan menyerang terdakwa ke arah muka, sehingga terdakwa spontan menghalangi tangan saksi Vera melukai muka terdakwa dengan berusaha meraih tangan saksi Vera berkali-kali dalam tempo yang cepat sekali.

b. Adanya pembelaan diri (*Noodweer*)

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tindakan terdakwa membela diri hingga mengakibatkan luka-luka pada saksi Vera adalah sebagai reaksi dari penyerangan saksi Vera seperti yang telah disebutkan di poin a.

Maka dari itu, penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa yang menyerang saksi korban tersebut tergolong ke dalam pembelaan terpaksa

Noodweer) karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas.

3. Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII

Terdakwa Nurtang alias Mama Ham, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU”. Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*).

Analisis Penulis: Ada beberapa syarat yang dapat membuat perbuatan seseorang tergolong *Noodweer Exces*, yaitu:

- a. Situasi di saat kejadian harus dilakukan karena terpaksa.

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa saksi korban terus mendesak terdakwa sembari berteriak di depan rumah terdakwa dan menuduh terdakwa sebagai pencuri anak, padahal terdakwa diamanahkan untuk memulangkan anak jika ayahnya menjemput sehingga terdakwa menghampiri saksi korban untuk menegur saksi korban, namun di saat keduanya saling berhadapan saksi korban langsung menyerang terdakwa tetapi ditangkis oleh terdakwa, dan dikarenakan dalam keadaan emosi, terdakwa langsung memukul wajah korban dengan

tangan yang dikepalkan kemudian selanjutnya terdakwa menarik baju dan rambut saksi korban, sehingga saksi korban melawan dengan cara menarik rambut terdakwa kemudian terdakwa membanting saksi korban sehingga terdakwa serta saksi korban saling mengguling di tanah.

- b. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa di saat saksi korban dan terdakwa saling berhadapan, saksi korban langsung menyerang terdakwa tetapi ditangkis oleh terdakwa, dan dikarenakan dalam keadaan emosi, terdakwa langsung memukul wajah korban dengan tangan yang dikepalkan kemudian selanjutnya terdakwa menarik baju dan rambut saksi korban, sehingga saksi korban melawan dengan cara menarik rambut terdakwa kemudian terdakwa membanting saksi korban sehingga terdakwa serta saksi korban saling mengguling di tanah.

- c. Pembelaan diri yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau cukup untuk melumpuhkan, namun jika pembelaan tersebut telah melewati batas, maka syarat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan *Noodweer Exces* yaitu adanya guncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa dikarenakan dalam keadaan emosi, terdakwa langsung memukul wajah korban dengan tangan

yang dikepalkan kemudian selanjutnya terdakwa menarik baju dan rambut saksi korban, sehingga saksi korban melawan dengan cara menarik rambut terdakwa kemudian terdakwa membanting saksi korban sehingga terdakwa serta saksi korban saling mengguling di tanah. Akibat kejadian tersebut saksi korban kehilangan 2 buah giginya.

Maka dari itu, penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa tersebut tergolong ke dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas yang dimana disaat terdakwa menangkis serangan dari saksi korban, terdakwa membalas dengan memukul wajah korban atas dasar emosi, yang sebenarnya jika tindakan dari terdakwa tersebut berhenti sampai disitu maka hal itu sudah memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) namun terdakwa melanjutkan dengan menarik baju dari saksi korban yang sebenarnya sudah tidak diperlukan yang kemudian dilanjutkan dengan membanting saksi korban dikarenakan saksi korban menarik rambut terdakwa. Tindakan ini dapat tergolong sebagai penganiayaan, namun salah satu unsur dari *Noodweer Exces* adalah guncangan jiwa yang hebat, dan pada kasus poisisi yang terjadi terdakwa melakukan tindakan yang berlebihan itu atas dasar emosi karena mengancam keselamatan terdakwa itu sendiri maka emosi dari terdakwa merupakan dasar dari terguncangnya jiwa dari terdakwa.

4. Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN MII

Terdakwa Joko Swanri alias Joko bin Adi Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”. Namun, terdakwa tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*).

Analisis Penulis: Ada beberapa syarat yang dapat membuat perbuatan seseorang tergolong *Noodweer Exces*, yaitu:

- a. Situasi di saat kejadian harus dilakukan karena terpaksa.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal ketika anak saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH naik ke atas mobil yang telah dihias untuk persiapan pawai takbiran namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur anaknya dan meminta agar anaknya turun dari mobil. Selanjutnya, saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mendengar saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur anaknya sehingga saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mengatakan “biar mi ikut karena belum tentu setahun sekali anak ta ikut pawai” namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH mengatakan “ah kenapa kah anakku ji, bukan ji anakmu” yang mana perkataan saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH tersebut terdengar oleh terdakwa JOKO SWANRI Alias JOKO Bin ADI KUSUMA yang merupakan anak dari saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON dan terdakwa tidak terima ibunya diperlakukan demikian sehingga terdakwa

mengatakan “hati-hati ko bro kalau tegur mamaku” namun saksi korban kembali mengatakan “saya tidak menghina mamamu”. Selanjutnya, terdakwa kembali mengatakan “ada tadi saya dengar, ada, ada” dan diulangi sebanyak 3 kali sambil terdakwa melihat ke sekeliling dan saat terdakwa melihat sebuah balok berukuran panjang 57 cm dan lebar 9 cm terdakwa lalu mengambil balok tersebut. Selanjutnya terdakwa lalu mengayunkan balok tersebut ke arah kepala saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dari arah atas dan mengenai kepala bagian kiri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dan hantaman balok tersebut juga mengenai kepala istri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yakni saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH yang berada di samping saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yang mengakibatkan saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH langsung tidak sadarkan diri. Menurut hemat penulis, tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan situasi terpaksa.

- b. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal ketika anak saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH naik ke atas mobil yang telah dihias untuk persiapan pawai takbiran namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur

anaknya dan meminta agar anaknya turun dari mobil. Selanjutnya, saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mendengar saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur anaknya sehingga saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mengatakan “biar mi ikut karena belum tentu setahun sekalianak ta ikut pawai” namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH mengatakan “ah kenapa kah anakku ji, bukan ji anakmu” yang mana perkataan saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH tersebut terdengar oleh terdakwa JOKO SWANRI Alias JOKO Bin ADI KUSUMA yang merupakan anak dari saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON dan terdakwa tidak terima ibunya diperlakukan demikian sehingga terdakwa mengatakan “hati-hati ko bro kalau tegur mamaku” namun saksi korban kembali mengatakan “saya tidak menghina mamamu”. Selanjutnya, terdakwa kembali mengatakan “ada tadi saya dengar, ada, ada” dan diulangi sebanyak 3 kali sambil terdakwa melihat ke sekeliling dan saat terdakwa melihat sebuah balok berukuran panjang 57 cm dan lebar 9 cm terdakwa lalu mengambil balok tersebut. Selanjutnya terdakwa lalu mengayunkan balok tersebut ke arah kepala saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dari arah atas dan mengenai kepala bagian kiri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dan hantaman balok tersebut juga mengenai kepala istri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yakni

saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH yang berada di samping saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yang mengakibatkan saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH langsung tidak sadarkan diri. Menurut hemat penulis, tindakan terdakwa bukan merupakan pembelaan karena saksi korban tidak menyerang terdakwa secara fisik.

- c. Pembelaan diri yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau cukup untuk melumpuhkan, namun jika pembelaan tersebut telah melewati batas, maka syarat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan *Noodweer Exces*, yaitu adanya guncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal ketika anak saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH naik ke atas mobil yang telah dihias untuk persiapan pawai takbiran namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur anaknya dan meminta agar anaknya turun dari mobil. Selanjutnya, saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mendengar saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH menegur anaknya sehingga saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON mengatakan “biar mi ikut karena belum tentu setahun sekali anak ta ikut pawai” namun saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH mengatakan “ah kenapa kah anakku ji, bukan ji anakmu” yang mana perkataan saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH tersebut terdengar oleh terdakwa JOKO SWANRI Alias JOKO Bin ADI KUSUMA yang merupakan anak dari saksi SAMINI Alias IBU SAM Binti SAEON dan terdakwa tidak terima ibunya diperlakukan demikian

sehingga terdakwa mengatakan “hati-hati ko bro kalau tegur mamaku” namun saksi korban kembali mengatakan “saya tidak menghina mamamu”. Selanjutnya, terdakwa kembali mengatakan “ada tadi saya dengar, ada, ada” dan diulangi sebanyak 3 kali sambil terdakwa melihat ke sekeliling dan saat terdakwa melihat sebuah balok berukuran panjang 57 cm dan lebar 9 cm terdakwa lalu mengambil balok tersebut. Selanjutnya terdakwa lalu mengayunkan balok tersebut ke arah kepala saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dari arah atas dan mengenai kepala bagian kiri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH dan hantaman balok tersebut juga mengenai kepala istri saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yakni saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH yang berada di samping saksi USMAN Alias SUMANG Bin ABDULLAH yang mengakibatkan saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH langsung tidak sadarkan diri. Menurut hemat penulis, tindakan terdakwa memang atas dasar guncangan jiwa yang hebat, namun bukan merupakan pembelaan atas serangan saksi korban karena saksi korban tidak melakukan serangan fisik ke terdakwa.

Maka dari itu, penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak tergolong ke dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat di atas yang dimana disaat terdakwa ingin menyerang, beliau tidak langsung mengambil balok kayu tetapi mengamati sekitar terlebih dahulu yang sudah jelas ini bukan berdasar guncangan jiwa yang hebat karena terdakwa secara sadar mencari sebuah alat untuk menyerang korban, namun penulis tidak setuju dengan pendapat majelis hakim yang

mengatakan ini bukan tindak pembelaan diri karena terdakwa berniat melindungi martabat dari kerabatnya (Ibu). Dan atas kejadian ini maka tindakan terdakwa tersebut tergolong ke dalam tindak pidana penganiayaan.

Menurut hemat penulis, tindakan yang dapat tergolong sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ataupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) adalah tindakan penganiayaan atau pembunuhan. Ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Van Hamel, yang berpendapat bahwa tindakan pembelaan diri dapat dianggap sah jika ancaman serangan atau serangan yang diterima melanggar hukum atau bersifat tidak sah, ancaman serangan atau serangan tersebut berlangsung atau masih berlanjut, serangan yang diterima menghadirkan ancaman langsung, dan serangan yang diterima mengancam kesehatan, martabat, atau properti diri sendiri atau orang lain. Selain itu, tindakan pembelaan yang diambil juga harus wajar dan diperlukan, sehingga dapat dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri.⁴⁰

Terkait dengan perbedaan *Noodweer* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam:

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 471

Pasal 49 UU 1/1946	Pasal 34 UU 1/2023
Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.	Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Terkait dengan perbedaan *Noodweer Exces* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam:

Pasal 49 UU 1/1946	Pasal 34 UU 1/2023
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.	Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Persamaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* menurut KUHP lama adalah keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* menurut KUHP lama adalah pada *Noodweer Exces* yaitu pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, *Noodweer Exces* itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dapat dipidana karena guncangan jiwa yang

hebat (dasar pemaaf), sedangkan *Noodweer* bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum (dasar pembenar).⁴¹

Sementara dalam KUHP baru, persamaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* masih sama dengan yang diatur dalam KUHP lama. Perbedaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* menurut KUHP lama terletak pada syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat-syarat *Noodweer*, adalah:
 - a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
 - b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
 - c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda, dan;
 - d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).
2. Syarat-syarat *Noodweer Exces*, adalah:
 - a. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsionalitas dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
 - b. Disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.⁴²

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 159-160

⁴² *Ibid.*, hlm. 160-161

Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) pada KUHP lama diatur dalam Pasal 49, sedangkan pada KUHP baru diatur dalam Pasal 34. Terkait dengan perbedaan rumusan pasal yang mengatur tentang Noodweer maupun Noodweer Exces, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya pada perbedaan tata bahasa, namun pada intinya tetap sama, yaitu perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana (Noodweer) dan perbuatan yang dilakukan yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dapat dipidana (Noodweer Exces).